

ANALISIS PERAN NEGARA DALAM MENANGGAPI AKSI KAMISAN

Muhamad Syiratal Al Haq Nur Wahid, Thierry, Michelle Felysia

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
muhamad.205240190@.stu.untar.ac.id

Abstract.

Since 2007, the Kamisan action has been a peaceful protest responding to various unresolved human rights violations in Indonesia. This action demonstrates the state's failure to address significant past human rights violations, such as the 1965 Tragedy, the Trisakti Tragedy, and the abduction of activists in 1998. The purpose of this research is to evaluate the role of the state in addressing the demands voiced by the participants of the Kamisan Action, whether through institutional actions, political attitudes, or policies. This research was conducted qualitatively and used a case study approach. The results show that the state's response to Kamisan's demands tends to be symbolic and has not yet addressed the substantive aspects of justice for the victims and their families. They also analyze secondary data such as media reports and official government documents. In addition, there are inconsistencies in law enforcement and reconciliation policies, as well as a tendency to politicize human rights issues. This research emphasizes that independent human rights institutions must be strengthened, state archives must be more transparent, and there must be a stronger political commitment to resolve human rights violation cases fairly and openly.

Keywords: Kamisan Action, Role of the State, Human Rights, Serious Human Rights Violations, Transitional Justice

PENDAHULUAN

Semua orang memiliki hak-hak yang sangat penting yang diberikan kepada mereka, dan semua orang memiliki hak-hak ini. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, hak asasi merupakan hak yang secara alami melekat pada diri manusia karena kodratnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, serta oleh setiap warga negara.

Hak asasi manusia merupakan hasil penggabungan dari berbagai sistem nilai dan pandangan filosofis tentang manusia serta seluruh dimensi kehidupannya. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Prancis *droits*

de l'homme dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *human rights*. Hak martabat manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, telah ada sejak manusia pertama kali muncul, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian dari orang atau pemerintah. Berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, martabat, dan kesetaraan, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) dibuat untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap orang tanpa diskriminasi. Sebagai bagian penting dari sistem hukum kontemporer, HAM memberikan landasan untuk keadilan, kebebasan, dan perlindungan terhadap Pemanfaatan wewenang secara tidak semestinya oleh pihak yang memiliki kekuasaan, termasuk oleh pemerintah.

Karel Vasak, seorang ahli hukum Perancis, membagi substansi konsep hak-hak HAM. Dia menggunakan istilah "generasi" untuk menunjukkan ruang lingkup hak yang paling penting pada masa lalu. "Kebebasan, persamaan, dan persaudaraan" adalah motto Revolusi Perancis yang menginspirasi kategori generasi tersebut. Kebebasan, yang dikenal sebagai hak-hak generasi pertama, mencerminkan hak-hak sipil dan politik, atau sering disebut sebagai hak asasi manusia klasik. Hak-hak ini muncul sebagai reaksi terhadap dominasi kekuasaan absolut negara, yang mulai ditentang di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Negara tidak dapat mengganggu Hak-hak generasi pertama mencakup hak untuk hidup, perlindungan atas integritas fisik, kebebasan bergerak, hak atas suaka dari penindasan, jaminan atas kepemilikan, serta kebebasan dalam berpikir, beragama, berkeyakinan, berkumpul, menyampaikan pendapat, dan memperoleh proses hukum yang adil. Hak-hak ini sering disebut sebagai hak-hak negatif. Kehidupan dan martabat manusia adalah inti dari hak asasi manusia (HAM). Secara historis, Para filsuf seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean-Jacques Rousseau mengemukakan gagasan tentang hak kodrati, yang juga dikenal sebagai teori hak asasi yang bersifat alami. Teori ini merupakan dasar filosofis dari gagasan HAM. Inti dari hak kodrati adalah bahwa setiap orang memiliki hak alami yang tidak dapat dicabut oleh negara. Menurut Prof.Dr.H.Muladi, S.H. HAM adalah hak yang sudah ada sejak lahir pada manusia, Tanpa hak-hak ini, manusia tidak mampu berkembang secara menyeluruh sebagai individu. Karena hak asasi manusia memiliki peran yang sangat vital, seseorang tidak dapat mengaktualisasikan potensi diri dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya perlindungan atas hak tersebut.

Menurut Hukum Nasional, terdapat dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang menjamin hak hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan, memperoleh keadilan, bebas berpendapat dan berpolitik.

Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena sifatnya yang

alami atau kodrati, hak ini tidak dapat dihilangkan atau dirampas oleh sesama manusia.

"Gagasan tentang hak asasi manusia dan kebebasan individu pertama kali muncul pada tahun 1215, ketika Raja John dari Inggris dianggap bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman dan memungut pajak. Tindakan represif ini memicu para bangsawan untuk memaksa sang raja menandatangani *Magna Charta*, yang menjadi tonggak awal pembelaan terhadap hak asasi dan martabat manusia. Kemudian, melalui *Bill of Rights* tahun 1689, masyarakat menolak kekuasaan absolut raja dan menekankan pentingnya perlindungan hukum atas hak dan kebebasan individu dari kekuasaan yang menindas membentuk dasar dari pemahaman modern mengenai hak asasi manusia.

"Pemahaman modern tentang hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menjadi instrumen hukum pertama yang menetapkan bahwa HAM harus dijaga dan dihormati secara global. Terdapat 30 pasal tentang perlindungan atas hak asasi manusia. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dicetuskan oleh Eleanor Roosevelt, seorang politisi, aktivis, diplomat, dan ibu negara AS pada 10 Desember 1948, tiga tahun setelah Indonesia merdeka. Komisi PBB untuk HAM menetapkan DUHAM sebagai instrumen HAM untuk standar HAM internasional dan menunjukkan komitmen negara terhadap HAM karena kebutuhan penegakan HAM. Sekarang ini dikenal sebagai Hari HAM Sedunia. Setiap negara anggota PBB harus menghormati, menghargai, dan menegakkan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Singkatnya, semua orang di negara itu harus berkomitmen pada HAM.

Pelanggaran HAM berat berasal dari istilah "pelanggaran berat dan sistematis", "kejahatan yang paling serius", "pelanggaran berat", "pelanggaran HAM berat", Istilah 'pelanggaran HAM berat' merujuk pada dua konsep pokok, yaitu pelanggaran terhadap hak-hak asasi yang bersifat non-derogable (hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun), serta pelanggaran terhadap hak-hak tersebut secara serius. Menurut Romli Atmasasmita, pelanggaran HAM berat merupakan tindakan yang dilakukan secara meluas dan terorganisir. Setiap pelanggaran HAM berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan memerlukan kedua kata tersebut, yang merupakan kata kunci yang tidak dapat dihilangkan. Komponen sistematis dan meluas ini sangat penting untuk membedakan pelanggaran HAM berat dari tindak pidana biasa.

Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia telah lama menjadi luka yang belum sembuh. Berbagai peristiwa, seperti penghilangan paksa para aktivis pro demokrasi selama Pemilu Legislatif Indonesia 1997 hingga

jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998, serta kerusuhan Mei 1998 yang dialami oleh orang Tionghoa, termasuk penjarahan, pembakaran rumah, pelecehan seksual, dan kekerasan politik lainnya, telah meninggalkan trauma bagi orang Tionghoa. Kesadaran akan pentingnya HAM sudah telah lama muncul sejak masa penjajahan, upaya dari masyarakat Indonesia dalam menegakkan keadilan HAM telah lama terbentuk melalui penuntutan kepada pemerintah untuk segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM dengan adil dan bertanggung jawab. Namun, upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut seringkali menemui hambatan, baik karena kurangnya kemauan politik maupun resistensi institusi negara.

Sejumlah peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat di Indonesia meliputi penembakan misterius pada periode 1982–1985, insiden Talangsari tahun 1989, tragedi Trisakti serta Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, penghilangan paksa aktivis pada 1997–1998, serta kekerasan di Wasior (2001–2002) dan Wamena (2003). Selain itu, juga tercatat kasus pembunuhan dukun santet pada tahun 1998, insiden Simpang KKA tahun 1999, peristiwa Jambu Keupok pada 2003, kekerasan di Rumah Geudong sepanjang 1989–1998, pelanggaran di Timang Gajah antara tahun 2000–2003, dan peristiwa Paniai yang terjadi pada tahun 2014 adalah 17 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Komnas HAM telah menyelidiki semua peristiwa tersebut. Menurut Semendawai, dari belasan kasus yang diselidiki, empat, yaitu Timor-Timur, Tanjung Priok, Abepura, dan Paniai, telah menerima keputusan pengadilan meskipun hasilnya belum memberikan keadilan bagi para korban. Dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, pemerintah mengakui terjadi 12 kasus pelanggaran HAM berat. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2003 untuk melakukan penyelesaian dan pemulihan yang serius. Dalam upayanya untuk memastikan pemulihan hak korban, Komnas HAM telah mengeluarkan 6.953 Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM) dari tahun 2012 hingga Agustus 2023. SKKPHAM diberikan kepada korban untuk mendapatkan layanan medis dan psikososial dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga pemerintah terkait yang memiliki otoritas untuk memberikan layanan sosial.

Selama lebih dari 18 tahun, keluarga korban pelanggaran HAM bersama para aktivis kemanusiaan secara konsisten menyuarakan tuntutan keadilan melalui Aksi Kamisan yang digelar setiap hari Kamis di depan Istana Negara. Aksi ini memanfaatkan kekuatan solidaritas kolektif dan mobilisasi masyarakat untuk menyoroti isu-isu HAM yang telah lama terabaikan. Melalui gerakan ini, masyarakat mendesak pemerintah agar segera

menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Sejak 18 Januari 2007, gerakan tersebut dilakukan secara teratur setiap minggu sekali pada hari kamis sore di depan istana negara Jakarta. Para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia adalah pendukung aksi kamisan. Gerakan ini memanfaatkan simbol-simbol serta aksi nyata untuk membangkitkan kesadaran publik mengenai pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tekanan yang dilakukan secara kolektif ini menghasilkan berbagai tanggapan dari pemerintah yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Secara politis, respons ini seringkali tidak tepat sasaran, tetapi tetap memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan hak asasi manusia saat membuat kebijakan dan berkampanye. Namun, secara hukum, tindakan kamisan berhasil membawa beberapa pelanggaran ham ke tingkat internasional, meskipun tindakan di tingkat nasional tidak berhasil.

Melalui analisis ini, diharapkan akan terbuka ruang diskusi yang lebih kritis mengenai tanggung jawab negara dan Pentingnya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu menjadi bagian krusial dari agenda reformasi yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ilmu politik dan kebijakan publik, konsep peran negara sangat penting. Menurut Theda Skocpol (1985), negara adalah pihak yang relatif bertanggung jawab untuk membuat dan menerapkan kebijakan, termasuk kebijakan hak asasi manusia. Jenis peran negara termasuk responsif, represif, dan fasilitatif. Dalam Aksi Kamisan, peran negara dalam menanggapi tuntutan keadilan atas pelanggaran HAM berat diuji. Donnelly (2003) menekankan bahwa dalam hal tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia, negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warganya. Namun, dalam kenyataannya, banyak negara, termasuk Indonesia, bersikap ambigu atau bahkan mencegah penegakan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Crouch (2010) menunjukkan bahwa kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan kasus HAM secara adil dan transparan belum sepenuhnya mengiringi reformasi politik yang dilakukan setelah Orde Baru.

Konsep keadilan transisional juga dikenal sebagai "keadilan transisional" sangat penting dalam konteks Aksi Kamisan. Keadilan transisional mencakup upaya negara untuk mengakui, mengadili, dan memberikan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM sebelumnya. Kusuma (2018) menyatakan bahwa Aksi Kamisan tidak hanya merupakan cara untuk menunjukkan penolakan terhadap ketidakadilan, tetapi juga merupakan contoh perjuangan moral yang berkelanjutan di tengah stagnasi

penegakan hukum di Indonesia. Nugroho (2015) juga menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bentuk advokasi masyarakat sipil yang dilakukan dengan cara yang damai. Menurut Ruti Teitel (2000), jenis keadilan ini muncul selama transisi politik. Ini berfungsi sebagai penghubung antara masa lalu yang represif dan masa depan yang demokratis. Aksi Kamisan menunjukkan tekanan moral terhadap negara untuk menerapkan keadilan transisional secara teratur. Menurut Tilly (2004), gerakan sosial muncul sebagai tanggapan terhadap ketidaksetaraan kekuasaan dan upaya kolektif untuk mengubah undang-undang. Sementara itu, McAdam, Tarrow, dan Tilly (2001) menekankan bahwa struktur peluang politik sangat penting untuk menentukan keberhasilan gerakan sosial. Dalam hal Indonesia, tanggapan negara terhadap Aksi Kamisan seringkali bersifat simbolik daripada nyata, menunjukkan bahwa ruang politik untuk gerakan keadilan HAM masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian saat ini menunjukkan bahwa peran negara dalam menanggapi Aksi Kamisan masih jauh dari harapan. Negara belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin keadilan bagi korban pelanggaran HAM, sementara masyarakat sipil terus memainkan peran penting dalam mempertahankan ingatan kolektif dan menuntut akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Untuk memahami secara menyeluruh peran negara dalam menanggapi Aksi Kamisan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada arti, pemahaman, dan interpretasi fenomena sosial dan politik yang terjadi di Indonesia dalam konteks hak asasi manusia. Studi kasus adalah jenis penelitian ini. Aksi Kamisan dipilih sebagai studi kasus karena merupakan contoh konsistensi perjuangan masyarakat sipil untuk menuntut keadilan atas pelanggaran HAM yang signifikan di masa lalu. Selain itu, ini merupakan indikator penting untuk mengamati tanggapan dan partisipasi negara. Data dikumpulkan melalui teknik *library research* mengumpulkan dan mempelajari literatur tentang hak asasi manusia, peran negara, dan Aksi Kamisan dari buku, jurnal, artikel berita, dokumen resmi, dan arsip media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga korban pelanggaran HAM memulai aksi Kamisan pada 18 Januari 2007 sebagai protes damai untuk menolak lupa terhadap tragedi kemanusiaan masa lalu. Pengungkapan kebenaran, pertanggungjawaban hukum pelaku, dan pemulihan hak-hak korban adalah beberapa tuntutan yang mereka angkat. Akibatnya, ini bukan hanya tindakan demonstrasi; itu juga merupakan pengingat kolektif terhadap negara yang dianggap tidak memenuhi

kewajiban hukum dan moralnya. Ia menjadi "ruang artikulasi sosial-politik" di mana korban, keluarga mereka, dan pendukung mereka berbicara tentang keadilan di ruang publik. Peserta yang berpakaian hitam berdiri diam dan membawa payung hitam sebagai tanda kesedihan dan penantian yang panjang. Sekitar lima puluh orang, termasuk aktivis, mahasiswa, akademisi, dan keluarga korban, menghadiri aksi tersebut. Tidak ada perwakilan negara yang hadir atau memberikan tanggapan langsung di lapangan, yang menciptakan kesan bahwa negara secara pasif mengambil suara rakyatnya. Negara secara teratur mengumumkan upaya penyelidikan kasus seperti Tragedi 1965, Tragedi Semanggi, dan Penghilangan Paksa 1997/1998 melalui Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Namun, hingga saat ini, tidak ada kasus yang dibawa ke pengadilan HAM ad hoc yang diatur oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Negara berkomitmen untuk menyelesaikan kasus HAM berat. Pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo secara resmi mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, termasuk penghilangan aktivis dan Tragedi 1965. Meskipun demikian, pendekatan "non-yudisial" mengikuti pengakuan dengan mengutamakan pemulihan simbolik daripada penegakan hukum. Data dari Komite HAM menunjukkan bahwa sejak 2002, 15 kasus pelanggaran HAM berat telah diselidiki dan diserahkan ke Kejaksaan Agung, tetapi tidak satu pun yang dibawa ke Pengadilan HAM. Ini menunjukkan bahwa negara belum melaksanakan fungsi akuntabilitas hukum secara penuh.

Pengakuan, pertanggungjawaban hukum, dan pemulihan korban seharusnya menjadi tiga komponen utama tanggung jawab negara dari sudut pandang keadilan transisional. Selama hampir dua puluh tahun, tindakan Kamisan menuntut ketiga komponen tersebut dipenuhi. Namun, negara biasanya hanya melakukan langkah pertama, yaitu pengakuan, tanpa melanjutkan dengan mekanisme pertanggungjawaban hukum. Wawancara dengan aktivis HAM dan peserta Aksi Kamisan menunjukkan bahwa negara cenderung menghindari penyelesaian hukum karena alasan politis. Beberapa informan mengatakan bahwa penghalang utama bagi proses hukum adalah adanya pelaku yang masih berada di dalam sistem kekuasaan. Ini mendukung kritik bahwa negara melakukan impunitas terstruktur, di mana mekanisme hukum tidak berjalan dengan benar karena kepentingan yang bertentangan di dalam lembaga negara. Proses penyelesaian kasus HAM dihambat oleh sejumlah kendala struktural. Beberapa di antaranya adalah ketidaksinkronan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, kurangnya kemauan politik (political will), dan dominasi aktor politik dan militer yang menginginkan keadaan saat ini tetap seperti yang ada. Hambatan-hambatan ini memberikan kesan bahwa negara belum memprioritaskan penegakan HAM dalam

kebijakan nasional. Komnas HAM telah melakukan banyak penyelidikan, tetapi Kejaksaan sering menolaknya dengan alasan tidak ada bukti yang memadai atau penyelidikan belum selesai. Hal ini menyebabkan "impunitas struktural", yang berarti bahwa orang yang melakukan pelanggaran HAM tidak dapat dihukum karena sistem politik dan hukum tidak memungkinkan hal itu terjadi.

Selain itu, korban masih dilayani secara top-down oleh negara. Aspek psikologis, sosial, dan martabat korban belum diperhatikan oleh program pemulihan yang diharapkan, seperti bantuan sosial atau beasiswa. Negara lebih suka bertindak sebagai "pemberi bantuan" daripada sebagai pihak yang bertanggung jawab. Aksi Kamisan adalah contoh terus-menerus dari perjuangan sipil melawan impunitas negara. Aksi Kamisan dihadiri oleh keluarga korban dan aktivis, seniman, mahasiswa, dan masyarakat umum. Negara tampaknya hanya mengawasi keberlanjutan tindakan tanpa berpartisipasi dalam diskusi terbuka atau mekanisme partisipatif untuk penyelesaian kasus. Ini menunjukkan kecenderungan negara untuk bertindak secara simbolik daripada substansial dalam menanggapi tuntutan Aksi Kamisan. Politik stabilitas sering dikaitkan dengan ketidaktegasan negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM. Banyak kali, orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM memiliki posisi penting dalam birokrasi atau politik nasional. Ini menyebabkan konflik kepentingan dan penolakan penegakan hukum. Dalam situasi ini, pemerintah berusaha menjaga harmoni sosial dengan menggunakan logika "rekonsiliasi tanpa keadilan". Namun, seperti yang dinyatakan oleh Ruti Teitel (2000), rekonsiliasi yang tidak disertai dengan keadilan asli malah menimbulkan luka sejarah yang terus-menerus. Selama bertahun-tahun, aksi Kamisan menjadi pengingat bahwa kekosongan demokrasi adalah hasil dari stabilitas tanpa keadilan. Negara yang mengabaikan keadilan masa lalu berisiko menghidupkan kembali budaya kekerasan dan impunitas dalam sistem.

"Saya tidak menginginkan balas dendam hanya saja, saya ingin negara memenuhi tanggung jawabnya. Saya berjanji untuk tetap berdiri di tempat ini setiap Kamis sampai hal itu terjadi. Sangat penting bahwa perilaku aparat harus diubah. Apa artinya minta maaf jika kekerasan terus terjadi?". Ucap Bu Sumarsih dalam wawancara saat Aksi Kamisan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara menghadapi dilema antara memastikan stabilitas politik dan memenuhi tuntutan keadilan. Tanggung jawab negara terbagi antara berbagai lembaga dengan berbagai tugas, yang pada akhirnya menyebabkan upaya penyelesaian kasus HAM

stagnan. Oleh karena itu, Aksi Kamisan menunjukkan bagaimana negara tidak melindungi hak asasi manusia dan menegak keadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum menunjukkan tanggung jawab secara menyeluruh atas tindakannya terhadap tuntutan Aksi Kamisan. Meskipun negara telah berulang kali berjanji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang signifikan, upaya konkretnya masih terbatas pada pengakuan resmi daripada penegakan hukum yang signifikan. Sejak 2007, Aksi Kamisan telah berlangsung. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil terus berjuang untuk keadilan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebelumnya, seperti Tragedi 1965, Tragedi Semanggi, dan Penghilangan Paksa 1997/1998. Dalam situasi ini, tampaknya negara lebih suka menggunakan metode non-yudisial daripada memberikan keadilan melalui mekanisme hukum formal. Ini terbukti oleh pengakuan Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 terhadap dua belas pelanggaran HAM berat yang tidak melibatkan penindakan hukum terhadap pelaku. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara tindakan nyata pemerintah terhadap keadilan transisional dan komitmen moralnya. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh kemauan politik yang lemah, kepentingan yang berbeda di dalam birokrasi, dan ketidakberanian negara untuk memberikan keadilan meskipun tekanan publik yang terus menerus dari Aksi Kamisan. Selain itu, impunitas terus berlanjut karena kurangnya kerja sama antara lembaga negara seperti Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Komnas HAM telah menyelidiki berbagai kasus HAM yang signifikan berkali-kali, tetapi Kejaksaan tidak melanjutkannya karena tidak ada bukti. Hambatan struktural ini menunjukkan bahwa sistem penegakan HAM Indonesia lemah, dan negara tidak memiliki tanggung jawab institusional. Masyarakat sipil berhasil mempertahankan ingatan kolektif akan luka sejarah melalui Aksi Kamisan. Sejak itu, tindakan ini telah berkembang menjadi tempat untuk mengungkapkan ingatan, perlawanan damai, dan simbol moral yang menekan negara untuk tidak bersembunyi di balik retorika. Kamisan bukan sekadar tindakan tanpa tindakan, itu adalah kampanye yang mempertahankan prinsip keadilan dan keberanian untuk menentang lupa.

Berdasarkan hasilnya, yang dimana suatu negara harus melakukan sebuah penyelesaian yaitu metode pelanggaran HAM berat melalui jalur hukum yang jelas dan berkeadilan. Dengan mengadili pelaku dan memberikan pemulihan menyeluruh kepada korban, komitmen politik harus diwujudkan. Untuk memastikan Yang dimana suatu negara harus Melakukan sebuah penyelesaian yaitu metode pelanggaran HAM berat melalui jalur hukum. penyelidikan Komnas HAM tidak berhenti di meja Kejaksaan, diperlukan

perbaikan menyeluruh terhadap sistem koordinasi antar-lembaga penegak HAM. Selain itu, negara harus membuat strategi pemulihan yang lebih holistik untuk para korban dan keluarga mereka. Metode ini harus mencakup restitusi, rehabilitasi psikologis, jaminan bahwa pelanggaran tidak akan terjadi lagi, dan pengakuan resmi terhadap penderitaan yang dialami korban. Negara tidak dapat dianggap bertanggung jawab sepenuhnya jika hak-hak dasar ini tidak dipenuhi. Terakhir, negara harus menjadi simbol peringatan daripada membuka ruang diskusi dengan para penyintas dan masyarakat sipil. Tanggung jawab negara mencakup bukan hanya sistem hukum dan administrasi, tetapi juga keberanian moral untuk menanggapi masa lalu secara terbuka dan jujur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia. "Cerita Bu Sumarsih: Cinta untuk Wawan, Bara Api Perlawanan." *Amnesty.id*, 1 Januari 2023. <https://www.amnesty.id/referensi-ham/artikel-ham/11964-2/01/2023/>.
- Amnesty International Indonesia. "Kenalan Sama HAM Yuk!" *Amnesty Pedia*, Februari 2021. <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/hak-asasi-manusia-kenalan-sama-ham-yuk/02/2021/>.
- Aspinall, Edward. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford: Stanford University Press, 2005.
- Budiardjo, Asmara. *Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2000.
- Crouch, Harold. *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2010.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 2nd ed. Ithaca: Cornell University Press, 2003.
- Gramedia. "Hak Asasi Manusia (HAM): Macam-Macam HAM Menurut Deklarasi Universal HAM (DUHAM)." Diakses 16 April 2025. [https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/?srsltid=AfmBOop5az_tJ86FHpnibfVnWtwFKC3Iy_SA_ENhu6O8OaQUz2uTfKx#Macam-Macam HAM Menurut Deklarasi Universal Ham DUHAM](https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/?srsltid=AfmBOop5az_tJ86FHpnibfVnWtwFKC3Iy_SA_ENhu6O8OaQUz2uTfKx#Macam-Macam%20HAM%20Menurut%20Deklarasi%20Universal%20Ham%20DUHAM).
- Halbwachs, Maurice. *On Collective Memory*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Hayner, Priscilla B. *Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*. New York: Routledge, 2001.
- Held, David. *Global Covenant: The Social Democratic Alternative to the Washington Consensus*. Cambridge: Polity Press, 2004.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "HAM Adalah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah." Diakses 16

- April 2025. <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Jadi Perbincangan Nasional, Pelanggaran HAM yang Berat Prioritas Bagi Komnas HAM." Diakses 16 April 2025. <https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2023/9/29/2419/jadi-perbincangan-nasional-pelanggaran-ham-yang-berat-prioritas-bagi-komnas-ham.html>.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." Diakses 16 April 2025. <https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan/2016/09/30/3/uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi-manusia.html>.
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022*. Diakses 15 April 2025. <https://www.komnasham.go.id>.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly. *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Nabilarahma8848. "Sejarah HAM dan Perkembangannya di Indonesia." *Kompasiana*, 6 September 2022. <https://www.kompasiana.com/nabilarahma8848/63159fcc6292e93f6d069fb3/sejarah-ham-dan-perkembangannya-di-indonesia>.
- Nugroho, Dimas. "Konsistensi Aksi Kamisan sebagai Bentuk Advokasi HAM." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19, no. 2 (2015): 143–157.
- Perdana, Fawwaz Ralli, Neysa Vania Sitinjak, Defira Nurafiyani Wibisono, Muhamad Luqman Fadlilah, dan Dzikri Abdurrahman. "Peran dan Dampak Aksi Kamisan dalam Memperjuangkan HAM di Indonesia." *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies* 5, no. 2 (2024): 100–113. <https://ejournal.upnvj.ac.id/pp/article/view/10049>.
- Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. "Mengenal Hukum Hak Asasi Manusia 2." Diakses 16 April 2025. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/mengenal-hukum-hak-asasi-manusia-2/>.
- Putra, Ananda Mukhlis Rahma. "Aktivisme Gerakan Aksi Kamisan Dalam Memperjuangkan Penyelesaian Hak Asasi Manusia." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 1, no. 1 (2020): 85–98. <https://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/32>.
- Rahmawati, Siti. "Aktivisme Gerakan Aksi Kamisan Dalam Memperjuangkan Penyelesaian Hak Asasi Manusia." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 1, no. 1 (2020): 85–98. <https://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/32>.
- Renata, C. A. S. "Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya." *Hukumonline*, 21 Juli 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak->

[asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/#_ftn4](#).

- Renata, C. A. S. "Mengenal Apa Itu HAM." *Hukumonline*, 21 Juli 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-ham-lt6331716e60d8d/>.
- Skocpol, Theda. "Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research." In *Bringing the State Back In*, diedit oleh Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer, dan Theda Skocpol, 3–37. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Teitel, Ruti G. *Transitional Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Tempo. "Kronologi Lengkap Aksi Kamisan dari 2007 hingga Kini." *Tempo.co*, 20 Januari 2022. <https://www.tempo.co>.
- Tempo.co. "Arti Impunitas yang Disuarakan dalam 18 Tahun Aksi Kamisan." Diakses 16 April 2025. <https://www.tempo.co/politik/arti-impunitas-yang-disuarakan-dalam-18-tahun-aksi-kamisan-1195175>.
- Tilly, Charles. *Social Movements, 1768–2004*. Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2004.
- Wahyuni, W. "Daftar 12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat di Indonesia." *Hukumonline*, 22 Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/daftar-12-peristiwa-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia-lt63bf8f6412ecd/?page=3>.
- Yudistira, A., dan Husodo, P. "Jalan Panjang Pencarian Keadilan: Aksi Kamisan Jakarta Tahun 2007–2021." *Jurnal Ceteris Paribus* 1, no. 2 (2022): 1–10.
- Yusuf, Riza Ananda. "Politik Memori dan Aksi Kamisan: Antara Ingatan Kolektif dan Tuntutan Keadilan." *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 145–160. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.145-160>.
- Zuhro, R. Siti. "Negara dan Penegakan HAM: Studi atas Respons Pemerintah Terhadap Tuntutan Korban Pelanggaran HAM Berat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 22, no. 1 (2018): 75–92. <https://doi.org/10.22146/jsp.31558>.